

**Bentuk-Bentuk Penggunaan dan Klaim Lahan
oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan
Lindung (Studi Kasus Dusun Matompi Desa
Pekaloa Kec.Towuti Kab. Luwu Timur)**

OLEH:

**HENDRYK
M 111 02 050**



No. Tanggal	27-2-08
No. Kelas	Fak. Kehutanan
	1111
	Hadisih
	26
No. Kelas	

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Bentuk-bentuk Penggunaan dan Kaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan (Studi : Kasus Dusun Matompi Desa Pekaloea Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)

Nama : Hendryk

NIM : M 111 02 050

Program Studi : Manajemen Hutan


Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
pada
Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I


Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si

Pembimbing II


Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**



Ir. Budirman Bachtiar, MS
NIP: 131 570 887

Tanggal Lulus : 11 Februari 2008

ABSTRAK

Hendryk (M 111 02 050). Bentuk-Bentuk Penggunaan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Dusun Matompi Desa Pekaloa Kec.Towuti Kab. Luwu Timur). Di bawah Bimbingan Yusran Jusuf dan H. Muh. Dassir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan, mengetahui bentuk-bentuk klaim masyarakat pada pengelolaan kawasan hutan serta merumuskan pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan khususnya di Luwu Timur.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai bulan November 2007. Di Dusun Matompi Desa Pekaloa Kec.Towuti Kab. Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara dengan teknik *Snowball Sampling*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi yang terjadi dalam aktifitas masyarakat di kawasan hutan dan data deskriptif mengenai argumentasi lisan maupun tulisan dari responden di lapangan yang menjadi landasan dalam membuat rumusan pengelolaan kawasan hutan secara kolaboratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik pengelolaan kawasan hutan.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat adalah sawah, kebun, tegalan, wanatani pekarangan. Bentuk-bentuk klaim masyarakat adalah klaim terhadap tanah kelola sebagai tanah warisan. Pola yang sesuai dengan status, fungsi dan arahan kebijakan adalah pola hutan kemasyarakatan dan pola hutan tanaman rakyat. Konflik-konflik penggunaan lahan yang terjadi adalah konflik horizontal yang melibatkan individu dalam masyarakat, dan konflik vertikal yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah, ini terjadi karena adanya klaim berdasarkan hak atas warisan dan hak atas pengelolaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang disusun dengan judul "***Bentuk-bentuk Penggunaan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Dusun Matompi Desa Pekaloa Kec.Towuti Kab. Luwu Timur)***" ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dengan tidak melupakan uluran tangan dan bantuan yang telah Penulis peroleh dari berbagai pihak, Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bentuk bantuan baik materiil maupun moril, kepada :

1. **Bapak Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si**, selaku Pembimbing I dan kepada **Bapak Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya dalam membimbing Penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP**, selaku Dekan Fakultas Kehutanan, beserta seluruh staf dosen dan Pegawai Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin
3. **Bapak Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS**, selaku Penasehat Akademik yang telah membantu selama Penulis menjalani masa studi pada Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

4. **Bapak Ir. Budirman Bachtiar, MS**, selaku Ketua Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
5. **Pemerintah dan Segenap Masyarakat Kabupaten Luwu Timur** atas segala informasi dan partisipasinya
6. **Keluarga Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Tana' Rigalla Tana' Ri Abbasunggi**
7. **Keluarga Besar HIKMAH (Himpunan Keluarga Massenrempulu)**
8. **Keluarga Besar Bapak P.D. Manaya, A.R. Posundu, Ninu, Hans, Nona, Ima, Fely PS, Tesa, Ivan, Feby.** di Luwu Timur.
9. Rekan penelitian Saudara **Domianus Manaya, S.Hut**, atas kerja sama dan kolaborasinya selama penelitian berlangsung.
10. Teman-teman **Sylva Indonesia (PC.) UNHAS**. Inspirasi, Kreatif dan Profesionalism semoga selalu menjadi bagian dalam hidup kita.
11. Saudara-saudara di **Biro Khusus Pandu Alam Lingkungan (PAL)**. Semoga kita selalu menjadi bagian dari kesuksesan, **Jaya di Hutan, Jaya di Gunung, Jaya Akademika**. Janganmi kutulis namanya,,,banyak sekali bela,,,,
12. **Forester – Foresterholick**, yang banyak membantu dalam penyelesaian study ; **Afho, Sylva, Bandaso, Ivan, Kalua, Ocha, Egil, Hadi, Tere, Oge, Budi, Zarce, Omenk, Ime, Ippank, Joeju, Anto, Selin, Bolu Banderaz, Leo, Zul, Herman, Ukkal, Topan, Kritink, Wiwi, CV. Rimba Lestari Indonesia**. Semoga kita selalu menjadi manusia – manusia terpilih di hadapan **Nya**.

Terkhusus ungkapan terima kasih dan bakti sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **Lakalu Rahib** dan Ibunda **Suarny Baro** serta saudara tercinta **Rustan, Allil, Asril, Astri, Asrul, Hermawan, Hendra** dan segenap keluarga atas segala perhatian dan kasih sayangnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahuwata'ala.

Makassar, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan kegunaan Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hutan dan Pengelolaan Hutan	4
B. Hutan Lindung dan Pengelolaan Hutan Lindung secara Kolaboratif	
C. Masyarakat Adat.....	8
D. Penggunaan Lahan.....	10
E. Konflik.....	
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat.....	17
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	17
C. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data.....	17
D. Analisis Data	19
E. Konsep Operasional.....	21
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Lokasi	23

1. Letak, dan Luas	23
2. Topografi	23
3. Peruntukkan Lahan.....	23
4. Iklim	24
B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	20
1. Penduduk.....	26
2. Mata Pencaharian	27
3. Pendidikan.....	28
4. Sarana dan Prasarana.....	28
5. Agama dan Adat Istiadat.....	29
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Masyarakat Dusun Matompi Desa Pekaloa.....	30
B. Sejarah Penggunaan Lahan dan Klaim oleh Masyarakat	32
1. Sejarah Penggunaan Lahan Kawasan Hutan Matompi	
2. Sejarah Penggunaan Kawasan Hutan Tanah One	33
C. Pola-Pola Penggunaan Lahan Kawasan Hutan.....	35
1. Kebun.....	36
2. Sawah.....	36
3. Tegalan.....	37
4. Wanatani Pekarangan.....	37
5. Pemukiman.....	38
6. Hutan	38
D. Aspek Yuridis Pengelolaan Kawasan Hutan	38
E. Konflik Setelah Adanya Penetapan Kawasan Hutan.....	40
1. Konflik Horizontal.....	41
2. Konflik Vertikal.....	41
F. Penyelesaian Terhadap Konflik Lahan	43
G. Pola – pola Pengelolaan Kawasan Hutan	46
1. Pola Hutan Kemasyarakatan(HKM)	46
2. Pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	49
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Peruntukkan Lahan di Desa Pekaloa.....	24
2.	Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1996 – 2005) di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kab. Luwu Timur.....	24
3.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (1992-2006).....	25
4.	Klasifikasi Iklim di Indonesia menurut Schmidt dan Ferguson	26
5.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Dusun di Desa Pekaloa.....	26
6.	Jumlah Penduduk Desa Pekaloa menurut Kelompok Umur	27
7.	Jenis Pekerjaan Penduduk di Desa Pekaloa	27
8.	Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.....	28
9.	Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur	29
10.	Peta Rentetan Berbagai Peristiwa yang Berhubungan dengan Penggunaan lahan	35
11.	Status dan Pola Penggunaan Lahan	38
12.	Peta Konflik Penggunaan Lahan dalam dan luar Kawasan	43
13.	Strategi Penyelesaian Konflik Penggunaan Kawasan di Dusun Matompi Desa Pekaloa	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir Penelitian	20
2.	Sawah dalam Kawasan Hutan (Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas).....	56
3.	Sawah di luar Kawasan Hutan	56
4.	Tegalan dalam Kawasan.....	57
5.	Tegalan luar Kawasan.....	57
6.	Kebun dalam Kawasan.....	57
7.	Kebun luar Kawasan.....	58
8.	Wanatani Pekarangan dalam Kawasan.....	58
9.	Wanatani Pekarangan luar Kawasan.....	58
10.	Lahan – Lahan yang Menjadi Sengketa.....	59
11.	Kayu untuk Bahan Rumah dari Konversi Hutan.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Dokumentasi Penelitian di Dusun Matompi, Desa Pekaloo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.....	56
2.	Peta Lokasi Penelitian.....	60
3.	Pedoman Wawancara.....	61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, baik manfaat ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Manfaat hutan tersebut dapat dirasakan apabila lahan dapat terjamin keutuhannya. Secara spesifik, peran hutan bagi kehidupan manusia saat ini sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat ketergantungan masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan terhadap keberadaan lahan. Berbagai kebutuhan hidup manusia sangat bergantung pada hutan, baik kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya maupun untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan. Aspek pengelolaan hutan dapat dikatakan sebagai usaha yang meliputi bidang ilmu yang saling mendukung, seperti ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, sosial, ekonomi, dan lingkungan, bahkan saat ini mencakup bidang komputerisasi. Ilmu terakhir ini sangat mendukung dengan makin banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan, juga dalam keakuratan informasi (Arief, A., 2001).

Persoalan demi persoalan terus menggerogoti tutupan hutan. Persoalan pembalakan liar dan pencurian hasil hutan tak bisa dihindarkan. Belum lagi persoalan klaim tata batas yang menurut warga lokal adalah milik mereka. Belakangan juga muncul persoalan ketika ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, baik secara individu maupun komunal, cenderung diabaikan, kalah dengan kepentingan kapital (pemodal) yang mendapat dukungan dari

pemerintah. Pola ini bermuara pada terjadinya degradasi dan deforestasi terhadap sumberdaya hutan, yang diperkirakan sekitar 2 juta ha tiap tahunnya (Yani, 2007).

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, menetapkan bentuk pengelolaan terhadap suatu kawasan hutan, dalam mengatasi persoalan tersebut. Bentuk-bentuk pengelolaan ini dapat berupa taman nasional, cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, dan lain-lain. Dalam menetapkan suatu bentuk pengelolaan kawasan hutan, pemerintah harus berhadapan dengan berbagai permasalahan baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat, maupun antara pengusaha sebagai pemegang izin dengan masyarakat. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Luas kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur adalah seluas 542.614 ha atau sebesar 78,13 % dari luas wilayah. Pembagian kawasan hutan tersebut menurut fungsinya terdiri atas hutan lindung seluas 233.163,75 ha (43,0%), hutan produksi terbatas seluas 97.678 ha (18 %), hutan produksi seluas 8.258 ha (1,5 %), hutan suaka alam dan hutan wisata seluas 182.574 ha (33,5 %), dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 21.040 ha (4,0 %) (Laporan Antara MPRHL Kab. Luwu Timur, 2007). Dari data tersebut Dusun Matompi, Desa Pekalooa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur merupakan desa dalam kawasan hutan lindung yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya terhadap hutan. Masyarakat yang tinggal menetap didalam dan sekitar kawasan hutan memanfaatkan kawasan hutan menjadi areal pemukiman, jalan, ladang dan kebun dll. Klaim terhadap lahan sebagai tanah adat yang merupakan warisan leluhur dijadikan alasan untuk memanfaatkan hutan tersebut, sehingga akan mengancam keberadaan hutan.

Tindakan demikian dikatakan sebagai penyerobotan hutan sehingga menimbulkan konflik dengan pengelola kawasan hutan. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk mengadakan penelitian mengenai bentuk-bentuk penggunaan dan klaim lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan.

B. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan di Dusun Matompi Desa Pekaloa .
2. Mengetahui bentuk-bentuk klaim masyarakat pada pengelolaan kawasan hutan di Dusun Matompi Desa Pekaloa
3. Merumuskan pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan dan Pengelolaan Hutan

Hutan pada mulanya berarti suatu kawasan yang dianggap liar tidak diusahakan, apapun bentuk penutupan lahannya (Baker, 1950 *dalam* Simon, 1993). Bagi ahli kehutanan dan para ilmuwan di bidang lingkungan, istilah hutan mempunyai pengertian yang jauh lebih kompleks. Secara umum, hutan dapat didefinisikan sebagai suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat menciptakan iklim mikro (Simon, 1993). Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Departemen Kehutanan, 1999).

Iskandar (1997) *dalam* Ismail (1996) memberi pengertian mengenai pengolahan hutan sebagai pelaksanaan teknik kehutanan terhadap isi hutan yang dapat memproduksi hasil hutan secara kekal dan merubah dari hutan tidak teratur menjadi hutan teratur . Sedang David (1966) yang dikutip *dalam* Simon (1993) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan adalah aplikasi teknik kehutanan untuk mengoperasikan sifat-sifat hutan. Pengelolaan menurut David (1966) bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan nilai yang sebesar-besarnya dari hutan. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan utama pengelolaan hutan harus ditentukan oleh

sifat pemilikan dan situasi ekonomi secara umum di wilayah hutan yang bersangkutan.

Aspek pengelolaan hutan dapat dikatakan sebagai usaha yang meliputi bidang ilmu yang saling mendukung, seperti ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, sosial ekonomi, dan lingkungan, bahkan saat ini mencakup bidang komputerisasi. Ilmu terakhir ini sangat mendukung dengan makin banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan, juga dalam keakuratan informasi (Arief, A., 2001).

Hutan dengan berbagai macam komponen penyusunnya telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dari hutan dapat diperoleh bahan makanan berupa buah-buahan dan umbi-umbian, kayu serta hasil hutan lainnya. Hutan dapat pula merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung bagi manusia dari gangguan binatang buas dan kondisi lingkungan ekstrim. Bahkan dapat dijadikan tempat rekreasi bagi kehidupan manusia modern (Junus, dkk 1984).

B. Hutan Lindung dan Pengelolaan Hutan Lindung secara Kolaboratif

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (Hadi S.T. 1999).

Hutan lindung sebagai aset bangsa menjadi perhatian semua kalangan baik itu pemerintah, masyarakat, peneliti, LSM, dan dunia internasional yang pada saat ini telah terancam kelestariannya. Kawasan hutan lindung mempunyai nilai sosial

dan moral yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan masyarakat melalui rekreasi, pendidikan dan penelitian pariwisata terbatas (Arief, A., 2001).

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan pasal 12 menyangkut tata hutan pada hutan lindung memuat kegiatan:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan
3. Penggunaan kawasan hutan;
4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti budidaya jamur, penangkaran satwa, dan budidaya tanaman obat dan tanaman hias. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya seperti pemanfaatan untuk wisata alam, air, keindahan dan kenyamanan. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti mengambil rotan, madu, dan buah. Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan

keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Departemen Kehutanan, 2001).

Stakeholder utama, seharusnya mampu menghadapi dinamika kompleksitas dalam pengelolaan hutan dengan cara mengantisipasi masa depan, penyesuaian dan memperbaiki informasi, menentukan pilihan-pilihan teknis, bentuk organisasi, insentif dan institusi sosial. Semua ini membutuhkan peningkatan komunikasi antara stakeholder. Meningkatkan kemampuan stakeholder untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dan organisasi mereka untuk menghadapi tantangan dinamika kompleksitas secara efektif merupakan suatu kebutuhan utama penelitian. Penelitian program ACM di CIFOR (ACM singkatan dari = Adaptive Collaborative Management atau bisa diterjemahkan sebagai Pengelolaan secara Kolaborasi dan Adaptif) berfokus pada pengembangan konsep, prinsip-prinsip pengelolaan, perangkat dan rekomendasi kebijakan dalam rangka memperkuat kemampuan stakeholder tersebut. Secara khusus pada konsep ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan lemah secara politis, hal ini dikarenakan mereka merupakan kelompok yang mendapatkan manfaat paling sedikit dari para pengelola hutan yang lain (perusahaan kayu) seperti yang kita lihat dewasa ini (CIFOR, 2002).

Menurut Prakoso, (1995) setidaknya terdapat tiga asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (Rural community) dan pembangunan pedesaan (Rural Development) adalah :

- a. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan.
- b. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan dengan sektor pertanian dan sektor-sektor lain dan perlu faktor-faktor diluar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan.
- c. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat di sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

C. Masyarakat Adat

Mendengar istilah komunitas adat atau masyarakat adat bagi sebagian kalangan mungkin dianggap sama, meski secara konseptual masih menjadi bahan perdebatan. Khasanah kepustakaan memang tidak banyak penulis yang menggunakan istilah ini, yang banyak ditemukan, di satu sisi adalah komunitas, masyarakat, atau kelompok masyarakat, di sisi lain adat, adat istiadat, hukum adat, budaya, atau budaya hukum. Istilah masyarakat adat sendiri baru populer di tingkat nasional sejak gerakan masyarakat adat yang terangkum dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengemukakan pada tahun 1999, dan terutama pada era reformasi. Menurut Ton Dietz (1998), masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki kesamaan wilayah (teritorial), keturunan (geneologis) serta wilayah dan keturunan (teritorial-geneologis), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lain .

Konvensi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di wilayah tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Kemudian hasil rumusan JAPHAMA (1999) dalam Siregar (2002) mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.

Defenisi yang kurang lebih sama diajukan oleh Soepomo (2002) yaitu, komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur, wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks ini masyarakat adat memilih untuk berada pada *Society in self* atau lingkungan di dalam diri sendiri dimana mereka tetap mempertahankan nilai-nilai dan norma yang ada. Menurut Maria Soemardjono (1999), kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah :

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebesraum* (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat;

- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum.

Bila persyaratan tersebut di atas dipenuhi secara kumulatif, maka hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada.

D. Penggunaan Lahan

Keputusan Menteri No. 31 tahun 2001, pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (Departemen Kehutanan, 2001). Menurut FAO (1976) dalam Arsyad (1989), lahan merupakan lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang tersalinisasi.

Sandi (1982) dalam Anna, (2001) mengungkapkan bahwa pemanfaatan lahan yang direncanakan akan membentuk pola pemanfaatan optimal yang mengakibatkan : pengurangan frekuensi debit, pengurangan erosi tanah, pengurangan kandungan lumpur sungai, kelestarian dan pengoptimalan produktivitas lahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Gunawan (1991) dalam Anna (2001),

penataan lahan yang tidak terencana akan membentuk pola pemanfaatan lahan tidak optimal yang berdampak pada peningkatan erosi, banjir dan kekeringan, penurunan kualitas lingkungan, penurunan produktivitas lahan, kesenjangan pendapatan masyarakat dan kemiskinan, konflik penggunaan lahan.

Pola penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk di dalamnya lahan-lahan untuk perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan (puskesmas), dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dalam pemukiman, tetapi pengelompokkan ini masih sangat kasar, karena belum mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti usaha atau luas tanah yang diusahakan, intensitas penggunaan input, penggunaan tenaga kerja, orientasi pasar dan sebagainya. Jika faktor-faktor tersebut dimasukkan maka akan didapatkan tipe penggunaan lahan, yang memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai penggunaan lahan (Arsyad, 1989). Menurut Simonds (1978) dalam Jayadinata (1992) Penggunaan lahan suatu wilayah secara wajar terbagi menjadi :

- a. Jalur Cagar atau Jalur Preservasi (zone of preservation), yaitu penggunaan lahan yang umumnya dibiarkan secara alamiah dan penduduk tidak diperbolehkan mengganggunya atau mengubahnya misalnya hutan lindung dan cagar alam.
- b. Jalur Lindung atau Jalur Konservasi (zone of conservation) yakni penggunaan lahan yang dilakukan secara hati-hati dalam kawasan yang luas.

Termasuk kedalam jalur ini adalah seluruh wilayah pedesaan, hutan produksi, pertanian, peternakan, taman nasional dan rekreasi.

- c. Jalur Binaan atau Jalur Pembangunan (zone of development) mempunyai penggunaan lahan yang dilakukan secara intensif. Kedalam jalur ini termasuk wilayah perkotaan. Secara teori, ahli perkotaan sering membagi-bagi kota menurut jalur-jalur lagi misalnya kawasan perumahan, perkantoran, pendidikan, perindustrian dan sebagainya..

Permasalahan yang timbul oleh pemanfaatan lahan sifatnya umum di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan proses industrialisasi, permasalahan tersebut antara lain diakibatkan oleh terbatasnya lahan. Penataan kembali pemanfaatan lahan bagi daerah-daerah akan melibatkan berbagai pihak (masyarakat luas) sehingga kegiatan ini sering menimbulkan berbagai permasalahan. Pemanfaatan suatu lahan dari suatu ekosistem membutuhkan dasar pengambilan keputusan-keputusan secara ilmiah. Permasalahan itu timbul dari suatu interaksi yang rumit dari banyak faktor. Tiga kategori utama meliputi aspek politik, aspek sosial ekonomi dan aspek sosial budaya (Rahim, 2000). Menurut Malingreau (1981), penutupan/penggunaan lahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Daerah air, yaitu laut, danau, tambak, sungai dan rawa
2. Daerah bervegetasi, yaitu daerah pertanian menetap (perkebunan tanaman semusim dan sistem agroforestry), pertanian tidak menetap seperti perladangan. Daerah nonpertanian yang meliputi hutan alam, hutan sekunder, hutan tanaman, semak, belukar dan savana

3. Daerah yang tidak bervegetasi atau lahan kosong
4. Daerah pemukiman, industri, dan rekreasi

E. Konflik

Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang. Bentuknya bisa berupa keluhan saja sampai pada tingkat kekerasan dan perang. Walker dan Daniels (1997), mengupas dengan seksama berbagai definisi konflik yang memperlihatkan bahwa konflik ternyata merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan secara sosial dan bisa dipandang dari berbagai sudut. (Walker dan Daniel, (1997) dalam Yuliana Cahya Wulan, dkk, 2003).

Yuliana Cahya Wulan, dkk, (2003), mengemukakan bahwa penyebab konflik dapat dibagi dalam lima kategori sebagai berikut :

1. Perambahan hutan, yakni kegiatan pembukaan lahan pada kawasan hutan yang bermasalah karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya;
2. Pencurian kayu, adalah penebangan kayu secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat/perusahaan di lokasi yang bukan miliknya, sehingga menimbulkan konflik dengan pihak lain yang merasa dirugikan;
3. Batas, adalah perbedaan penafsiran mengenai batas-batas pengelolaan/kepemilikan lahan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;
4. Perusakan lingkungan, adalah kegiatan eksploitasi yang menyebabkan terjadinya degradasi manfaat suatu SDA dan kerusakan mutu lingkungan di suatu daerah;

5. Alih fungsi, yaitu perubahan status kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) yang menimbulkan berbagai permasalahan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Faktor lainnya yang sering memicu konflik berkaitan dengan akses, hak dan tata guna lahan terutama yang berhubungan dengan kawasan konservasi seperti taman nasional. Studi yang dilakukan Moeliono dan Fisher (2003) dalam Yuliana Cahya Wulan, dkk, (2003) misalnya, melaporkan bahwa konflik di kawasan konservasi di daerah Riung, Nusa Tenggara Timur disebabkan karena penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Pemerintah Daerah di sana menerapkan berbagai cara untuk membatasi masyarakat masuk ke dalam kawasan lindung dengan menggunakan bantuan polisi dan militer.

Konflik pengelolaan sumber daya hutan menurut Adjat dan Yustina, (2002) diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan diantara para pelaku pembangunan (negara / pemerintah, pengusaha, dan rakyat) itu sendiri, serta keterbatasan sumber daya sementara kebutuhan yang selalu meningkat akan keberadaan, fungsi dan manfaat sumber daya alam. Konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah di bidang agraria semuanya berakar dari diterapkannya Politik Agraria Nasional yang benar – benar tidak memihak rakyat. Terdapat masalah yang sangat mendasar dalam hal ini, yaitu :

- a. Perbenturan antara pengakuan atau klaim atas tanah dan kekayaan alam di atas / di dalamnya, berdasar sumber hukum yang berbeda. Masing – masing pihak yakin akan keabsahan pengakuannya.

- b. Perebutan hak ini juga didasari oleh perbedaan kepentingan (kaum miskin biasanya menggunakan tanah untuk memenuhi kebutuhan subsistem sedangkan pemerintah untuk skala proyek yang lebih besar.

Penyelesaian konflik merupakan suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa konflik. Inisiatif ini bisa datang dari para pihak yang terlibat dalam konflik atau dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik. Bentuk upaya yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari yang sangat sederhana sampai ke tingkat pengadilan dengan menempuh jalur hukum Fisher, dkk., (2003) dalam Yuliana Cahya Wulan, dkk, (2003). Proses negosiasi secara spontan antara dua pihak yang terlibat dalam konflik dianggap sebagai suatu proses penyelesaian yang sederhana dan mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi, karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk bernegosiasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membuka ruang-ruang dialog antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga konflik bisa dijadikan sebagai wacana pembelajaran bersama. Isu-isu kepemilikan lahan sudah sepatutnya diangkat sebagai pokok dialog, dan tidak perlu dihindari atau ditakuti. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat berperan sebagai fasilitator dan membuka diri dalam menanggulangi berbagai konflik. Namun proses spontan kadang tidak berhasil dan penyelesaian konflik harus difasilitasi oleh pihak ketiga. Tidak jarang pula proses penyelesaian konflik harus melalui jalur hukum sebagai alternatif terakhir, apabila semua cara lain sudah buntu. Namun demikian, di Indonesia jalur hukum belum sepenuhnya dapat dipercayai oleh semua pihak yang terlibat, sehingga cara penyelesaian konflik seperti ini jarang digunakan. Dalam

beberapa tahun terakhir terjadi perkembangan pesat berupa inisiatif yang mendorong penyelesaian konflik diluar jalur hukum, yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Konflik-konflik di sektor kehutanan juga telah banyak yang diupayakan dengan skema ADR ini (Suporahardjo, 2002) dalam Yuliana Cahya Wulan, dkk, 2003).

Adanya realitas sosial dan konflik (masyarakat, pemerintah dan Investor) yang berkepanjangan terhadap penguasaan Sumberdaya alam atau hutan, hal ini mesti diselesaikan secara arif, karena sudah sekian lama hak masyarakat dilanggar, banyak masyarakat lokal / adat yang telah menguasai sumberdaya hutan jauh sebelum adanya UU pokok Kehutanan, namun ketika ditetapkan UU ini mencaplok wilayah kelola masyarakat, Seharusnya klaim masyarakat lokal ini selesaikan dulu, sebelum reprefitas dijalankan oleh negara. Momentum saat ini mesti ada semangat untuk pemulihan hak-hak masyarakat lokal, sebagai basis legitimasi dan dukungan untuk melakukan perubahan sistem pengelolaan hutan seperti Penataan Kelembagaan Berbasis Masyarakat (CBFM). Pola hubungan diantara pemerintah, modal dan, masyarakat perlu dirombak total, dengan semangat menempatkan masyarakat sebagai kepentingan yang utama, yang dapat memberikan legitimasi bagi proses pembangunan yang berkeadilan. Kepentingan masyarakat mesti dahulukan sedangkan peran kapital bersifat sekunder, dan modal sedapat mungkin mendorong terpenuhinya hak-hak masyarakat lokal. Untuk menghilangkan gap yang lebar antar kepentingan negara dengan kepentingan rakyat maka pilihan strategi desentralisasi ke tingkat geopolitik terkecil, kabupaten atau kotamadya bahkan hingga tingkat desa mesti dilakukan (Yani S, 2007).

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian berlangsung 3 (Tiga) bulan, dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2007. Lokasi penelitian bertempat di kawasan hutan Dusun Matompi Desa Pekaloea Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel penelitian adalah masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan yang secara langsung memanfaatkan hasil hutan dan masyarakat yang secara langsung mengolah lahan di kawasan hutan. Penentuan sampel responden pada penelitian ini secara snow ball yaitu jumlah responden tidak dibatasi, dan wawancara dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu orang-orang atau instansi yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya ; tokoh masyarakat, dinas kehutanan, kepala desa, kepala dusun, dan tokoh agama. Pengambilan sampel terpilih atau tokoh kunci diharapkan dapat berkembang sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat sehubungan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

1. Teknik Pengumpulan Data : data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan responden, sedang

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan merekap data penunjang di Kantor Pemerintahan setempat, instansi atau pihak-pihak yang terkait, serta laporan penelitian sebelumnya. Data sekunder yang dikumpulkan berupa keadaan umum lokasi penelitian dan keadaan sosial ekonomi penduduknya

2. Jenis Data : data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bentuk-bentuk dan jenis penggunaan lahan oleh masyarakat

Masyarakat desa pada umumnya menggantungkan sumber kehidupannya dari pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat bermacam-macam. Ada yang berupa kebun, sawah atau pemukiman.

b. Sejarah penggunaan lahan oleh masyarakat

Sejarah lahan menunjukkan asal dari lahan yang diklaim masyarakat. Lahan yang dimiliki oleh masyarakat, dapat berupa warisan atau merupakan lahan yang baru dibuka, baik itu berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

c. Klaim kepemilikan lahan masyarakat

Klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, dapat dibuktikan dengan suatu bukti kepemilikan lahan.


d. Peranan masyarakat diatas lahan: sebagai penggarap lahan ataukah sebagai pemilik dan penggarap lahan tersebut.

e. Status masyarakat penduduk asli atau pendatang dari daerah lain yang tinggal menetap.

- f. Potensi / konflik yang terjadi terkait aktifitas masyarakat di dalam kawasan hutan .
- g. Luas lahan yang diklaim masyarakat
- h. Tingkat kebutuhan lahan bagi masyarakat desa. Hal ini mendorong beberapa orang untuk membuka lahan baru, baik itu dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi yang terjadi dalam aktifitas masyarakat di kawasan hutan dan data deskriptif mengenai argumentasi lisan maupun tulisan dari responden dan hasil observasi langsung di lapangan serta rumusan pengelolaan kawasan hutan secara kolaboratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik pengelolaan hutan . Kerangka analisis penelitian secara lengkap diperlihatkan pada gambar 1 :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

E. Konsep Operasional

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam.
3. Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat
4. Konflik merupakan pertentangan atau perbedaan cara pandang yang menyebabkan adanya perselisihan pendapat dan jika tidak diselesaikan dapat menyebabkan pertikaian.
5. Klaim Lahan merupakan hak pengakuan atas lahan kelola atas dasar bukti-bukti atau pengakuan masyarakat.
6. Masyarakat sekitar hutan adalah kelompok-kelompok orang yang tinggal menetap atau melakukan aktivitas sehari-hari di sekitar hutan.
7. Ketergantungan masyarakat sekitar hutan adalah suatu perihal hubungan sosial ekonomi masyarakat yang dalam kehidupannya tergantung pada hasil-hasil yang diperoleh dari kawasan hutan.
8. Bentuk Pemanfaatan lahan merupakan bentuk penggunaan lahan dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan.
9. Luas lahan merupakan areal lahan yang dimiliki atau yang dikelola oleh masyarakat.

10. Sejarah kepemilikan lahan adalah bagaimana lahan tersebut menjadi hak milik yang ditunjukkan dengan tanda bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah ataupun surat bukti kepemilikan lainnya

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Lokasi

1. Letak dan Luas

Dusun Matompi Desa Pekaloea secara administrasi pemerintahan berada dalam wilayah Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Desa Pekaloea ini berjarak \pm 568 km dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, \pm 60 km dari Ibukota Kabupaten Luwu Timur dan \pm 7 km dari Ibukota Kecamatan Towuti. Luas Desa Pekaloea adalah 2.250,60 ha, yang terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Matompi, Dusun Pekaloea, Dusun Bisaka, Dusun Kampung Baru.

Adapun batas-batas wilayah Desa Pekaloea adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Langkeria
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Towuti
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Timampu dan Danau Towuti
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Timampu

2. Topografi

Wilayah Kondisi topografi Desa Pekaloea secara makro merupakan daerah pegunungan yang berombak, bergelombang, berbukit hingga bergunung. Ketinggian dari permukaan laut antara 310–720 meter dengan kelerengn berkisar 0- 45 %.

3. Penggunaan Lahan

Wilayah Desa Pekaloea ini sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung, lahan pertanian, ladang, perkebunan dan semak belukar. Hanya sebagian kecil saja yang digunakan sebagai lokasi perkantoran dan pertokoan. Untuk lebih jelasnya pada Tabel 1 berikut disajikan peruntukan lahan di Desa Pekaloea.

Tabel 1. Penggunaan Lahan di Desa Pekaloa

No	Penggunaan lahan	Luas (ha)
1	Sawah irigasi non teknis	276
2	Sawah tadah hujan	23
3	Ladang, tegalan, kolam.	238,6
4	Perkebunan	106
5	Hutan lindung	812
6	Perumahan/pemukiman	46,4
7	Industri/ kantor/ pertokoan	3,6
8	Pekarangan	46
9	Lainnya (tutupan, lahan kosong, semak- belukar)	699
	Total	2.250,60

Sumber : Profil Desa Pekaloa, 2007

4. Iklim

Curah hujan merupakan faktor iklim yang paling menonjol pada daerah tropis, terutama jika dikaitkan dengan kegiatan tanam-menanam baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Data curah hujan rata-rata dari Stasiun Klimatologi Kelas I Kabupaten Luwu Timur selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1996 – 2005) di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kab. Luwu Timur.

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1992	448	95	416	539	331	161	229	245	46	121	97	281
1993	194	155	284	384	214	230	192	48	46	59	134	267
1994	305	138	515	378	368	224	65	186	74	27	62	258
1995	445	267	444	464	330	288	217	112	176	323	555	365
1996	204	387	128	282	305	336	245	155	116	196	259	158
1997	196	195	100	177	117	34	206	47	100	31	127	275
2002	196	711	372	387	292	270	235	-	109	-	63	221
2003	406	393	507	469	225	24	123	293	-	120	238	279
2005	309	720	480	520	631	103	390	487	187	200	566	674
2006	251	435	140	341	349	313	112	-	-	171	43	225

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Luwu Timur, 2007.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat ditentukan jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering dengan kriteria masing-masing sebagai berikut:

- a. Bulan basah, jika curah hujan > 100 mm,
- b. Bulan lembab, jika curah hujan $60 - 100$ mm,
- c. Bulan kering, jika curah hujan < 60 mm.

Nilai rata-rata bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab selama 10 tahun terakhir di Desa Pekaloea Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Pekaloea Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (1992 - 2006).

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Lembab	Jumlah Bulan Kering
1992	9	2	1
1993	9	-	3
1994	8	3	1
1995	12	-	-
1996	12	-	-
1997	10	-	2
2002	9	-	1
2003	10	-	1
2005	12	-	-
2006	8	-	1
Jumlah	99	5	10
Rata-rata	9,9	0,5	1,0

Sumber : Data Stasiun Klimatologi I Luwu Timur, 2007

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir rata-rata jumlah bulan basah 9,9 ; rata-rata bulan kering 1,0 dan rata-rata bulan lembab 0,5. Sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Desa Pekaloea, yaitu dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Q ratio} &= \frac{\text{Rata - Rata Bulan Kering}}{\text{Rata - Rata Bulan Basah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{1,0}{9,9} \times 100\% = 10,01 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Ferguson, maka tipe iklim di Desa Pekaloa termasuk dalam tipe iklim A dengan nilai Q ratio yang berkisar antara 0 % - 14,3 %. Hal ini dapat dilihat pada klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Iklim di Indonesia menurut Schmidt dan Ferguson.

Tipe Iklim	Nilai Q (%)	Kondisi Iklim
A	0 – 14,3	Sangat Basah
B	14,3 – 33,3	Basah
C	33,3 – 60	Agak Basah
D	60 – 100	Sedang
E	100 – 160	Agak Kering
F	160 – 300	Kering
G	300 – 700	Sangat Kering
H	> 700	Luar Biasa Kering

Sumber : Benyamin Lakitan, 1997.

B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Desa Pekaloa memiliki jumlah penduduk sebanyak 2204 jiwa yang terdiri dari 1076 jiwa laki-laki dan 1128 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk di Desa Pekaloa disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Dusun di Desa Pekaloa.

No	Dusun	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Matompi	173	190	363
2	Pekaloa	230	219	449
3	Bisaka	409	339	948
4	Kampung Baru	313	298	611
	Jumlah	1076	1128	2204

Sumber : Profil Desa Pekaloa, 2007

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Pekaloa menurut Kelompok Umur

Umur (tahun)	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
00 - 04	179	188	367
05 - 14	146	192	338
15 - 24	385	232	617
25 - 54	270	363	533
55 keatas	196	153	349
Jumlah	1076	1128	2204

Sumber : Profil Desa Pekaloa, 2007.

Dari Tabel 6. di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk berada pada kisaran usia produktif (19 tahun keatas).

2. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk di Desa Pekaloa bermata pencaharian sebagai petani. Selain sebagai petani, sebagian penduduk di Desa Pekaloa bekerja sebagai pegawai, pedagang, tukang, sopir dan lain-lain. Tabel 7 berikut ini menyajikan jenis-jenis pekerjaan yang ada di Desa Pekaloa.

Tabel 7. Jenis Pekerjaan Penduduk di Desa Pekaloa.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	(%)
1	Pegawai negeri	43	1,95
2	Pegawai swasta	25	1,13
3	Petani	823	37,34
4	TNI/polri	2	0,13
5	Pedagang /wiraswasta/pengusaha	39	1,76
6	Montir	3	0,13
7	Tukang	43	1,95
8	Sopir	21	0,95
9	Kontraktor	7	0,31
10	Tidak bekerja	763	34,5
11	Lainnya	435	19,73
Jumlah		2204	100,0

Sumber Profil Desa Pekaloa, 2007

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pekalooa tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana pendidikan dan jarak yang ditempuh untuk bersekolah sangat jauh.

Tabel 8. Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Desa Pekalooa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

No.	Pendidikan	Jumlah	(%)
1	Tidak Pernah Sekolah	476	21,59
2	Tidak Tamat SD	596	27,04
3	Tamat SD	721	32,71
4	SLTP	253	11,47
5	SLTA	129	5,85
6	Diploma/S1/S2	29	1,31
	Total	2204	100

Sumber : Profil Desa Pekalooa, 2007

4. Sarana dan Prasarana

Secara umum wilayah desa pekaloa merupakan wilayah strategis karena merupakan jalur yang menghubungkan dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, namun sarana dan prasarana yang terdapat Desa masih sangat minim. Pembangunan jalan yang kurang memadai, fasilitas pendidikan yang ada masih sangat kurang, sehingga masyarakat yang ingin untuk bersekolah harus melanjutkan sekolahnya di tempat/ desa lain. Fasilitas perekonomian yang ada berupa 2 buah pasar tradisional yang diselenggarakan setiap 3 kali seminggu. Selain itu terdapat pelabuhan tradisional yang fungsinya sebagai tempat tambatan perahu untuk angkutan barang. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Pekalooa dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

No	Jenis	Jumlah
1	TK	1 buah
2	SD	2 buah
3	SLTP	1 buah
3	Kantor Desa	1 buah
4	Masjid	3 buah
5	Pasar	2 buah
6	Puskesmas Pembantu	1 buah
7	Posyandu	3 buah
8	Pelabuhan tradisional	3 buah

Sumber Profil Desa Pekaloa, 2007

5. Agama dan Adat Istiadat

Sebagian besar penduduk di Desa Pekaloa merupakan suku padoe dan hampir seluruhnya beragama islam. Bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah Bahasa Padoe yang diselingi dengan Bahasa Indonesia. Latar belakang masyarakat sebagai suku Padoe menyebabkan hampir setiap aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh Adat Padoe. Hal ini terlihat dari gaya hidup masyarakat yang selalu berpegang pada nilai-nilai dan Adat Padoe, seperti dalam bentuk rumah, cara bertani dan pengolahan makanan. Budaya Padoe seperti pesta panen *Padungku* masih terus terpelihara.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Masyarakat Dusun Matompi Desa Pekaloa

Pada tahun 1800 masyarakat Mahlona dari daerah Lontana Provinsi Sulawesi Tengah, bermigrasi secara bertahap ke Desa Pekaloa, mereka yang bermigrasi rata-rata masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga proses pembentukan komunitas sosial yang relatif berjalan dengan lancar. Berpindahnya masyarakat tersebut dengan tujuan untuk mencari penghidupan baru yang nantinya akan merubah taraf hidup mereka. Selama sekitaran tahun itu proses pembentukan sebuah desa terus berjalan. Pada awalnya masyarakat tersebut membentuk komunitas di sekitar lereng-lereng gunung (Dusun Matompi sekarang) dan sebagian lagi masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Sekitar tahun 1810 terjadi peristiwa penting dalam masyarakat dimana Suku Mori yang mengaku memiliki kawasan yang didiami Suku Padoe (dulunya Suku Tomelae) merasa terusik dengan kehadiran Suku Padoe, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun terjadilah peperangan antar suku yang melibatkan pemuda-pemuda antar kedua suku. Dalam tradisi Suku Padoe, masyarakat yang kembali dari peperangan dengan selamat akan dikalungkan sebuah rangkaian bunga oleh tetua suku, karena dianggap telah berjasa. Prosesi pengalungan bunga tersebut dalam bahasa Padoe dinamakan "*Pekaloa*" yang nantinya merupakan cikal bakal penamaan Desa Pekaloa. Akhir periode 1815 terjadi perubahan paradigma bahwa peperangan tidak menyelesaikan persoalan, malahan menimbulkan korban jiwa antar kedua belah pihak, sehingga para tetua antara kedua suku memutuskan menempuh jalur diplomasi yang mana diputuskan bahwa masyarakat Suku Padoe

boleh menempati dan mengelola kawasan yang diklaim milik suku Mori. Keputusan tersebut membuat terjadinya akulturasi budaya, dimana Suku Padoe sudah boleh memasuki kawasan Suku Mori dan nantinya membentuk kawasan baru yang sekarang dinamakan Soroako yang mengatasnamakan diri Suku Padoe Mori.

Tahun 1950 terjadi pergolakan DI/TII yang memaksa masyarakat yang mendiami Dusun Matompi yang merupakan perkampungan leluhur masyarakat Desa Pekaloe mengungsi secara besar-besaran ke sekitaran danau Towuti dan ada masyarakat yang memutuskan kembali ke kampung halaman yaitu Lontana Sulawesi Tengah. Setahun setelah pergolakan dapat teratasi masyarakat kembali ke Dusun Matompi dan sebagian lagi tetap bertahan di sekitaran danau Towuti. Masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Towuti yang kemudian berkembang membentuk sebuah komunitas sehingga melahirkan sebuah desa baru yang sekarang dinamakan Desa Tinambu, alasan mereka bertahan adalah keamanan dan juga lokasi sumber penghidupan mereka tidak jauh beda dengan kampung sebelumnya (Dusun Matompi).

B. Sejarah Penggunaan Lahan dan Klaim oleh Masyarakat

Awalnya masyarakat yang bermukim di Dusun Matompi Desa Pekaloe menggunakan hutan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Lahan yang dulunya hutan dibabat habis kemudian dikonversi menjadi lahan untuk menanam umbi-umbian dan jagung. Selain itu ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong sebagai areal persawahan. Setiap keluarga diberi keleluasaan untuk mengolah hutan menjadi tanaman pertanian, jadi didalam pengelolaan hutan tidak ada aturan, adat, ataupun norma yang mengatur bahwa lahan hutan cuma bisa

dimiliki oleh tetua suku atau setiap KK cuma bisa mengelola lahan sebanyak 1 - 2 ha. Proses ini berjalan terus – menerus, hingga pada tahun 1950 tanah garapan yang mereka tempati ditinggalkan karena alasan keamanan dimana pada saat itu terjadi pemberontakan DI/TII.

Sumber informan pada umumnya tinggal di lingkungan Dusun Matompi, dan sebagian lagi berada di Tanah One yang masih merupakan wilayah Dusun Matompi Desa Pekaloa. Pada saat ini mereka memanfaatkan kawasan hutan di dua lokasi yaitu : Kawasan Hutan Matompi dan Kawasan Hutan One, kawasan yang pertama oleh pemerintah ditetapkan sebagai hutan lindung dan yang kedua sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sejarah pemanfaatan kelompok hutan tersebut.

1. Sejarah Penggunaan Lahan Kawasan Hutan Matompi

Pemanfaatan kawasan hutan matompi bersamaan dengan awal terbentuknya dusun matompi itu sendiri tahun 1800. Masyarakat dusun matompi mengelola hutan sebagai lahan pertanian yang ditanami nangka, umbi-umbian, sagu, ada juga masyarakat yang menggunakan lahan kosong sebagai areal sawah. Jadi sejak dahulu, kawasan hutan matompi sudah digarap oleh masyarakat sekitar kawasan tersebut yang berada di belakang kampung matompi. Kegiatan pemanfaatan hutan berlangsung terus sampai diwariskan kepada anaknya. Namun sistem kepemilikan lahan hanya di “ ongko “ atau dikuasai tanpa adanya bukti kepemilikan tapi diakui oleh seluruh warga masyarakat.

Pada tahun 1950, terjadi pemberontakan oleh gerombolan DII/TII yang memaksa masyarakat mengungsi ke tempat yang aman sekitar danau towuti. Setelah pemberontakan DI/TII berhasil dilumpuhkan, masyarakat kembali ke

dusun matompi dengan areal pemukiman dan lahan pertanian yang baru. Masyarakat memulai lagi kegiatan pertanian mereka, praktis kehidupan masyarakat kembali normal, termasuk dalam hal penggarapan lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat memutuskan untuk mengolah lahan yang aksesnya lebih dekat dengan jalan dan pemukiman, mereka meninggalkan lahan yang dulunya digarap, sebagian pula tetap mengolah lahan yang lama. Namun, seiring dengan penetapan lahan sebagai kawasan hutan lindung, maka masyarakat yang mengolah lahan tersebut tersisa sekitar 10 KK saja. Masyarakat yang memutuskan tetap bertahan karena alasan, tanah itu sudah menjadi hak milik warisan dari leluhur mereka. Dan juga lahan yang mereka kelola sekarang adalah lahan satu-satunya untuk menggantungkan hidupnya, sehingga adanya ketergantungan tersebut yang akan berpotensi menyebabkan konflik nantinya.

2. Sejarah Penggunaan Kawasan Hutan Tanah One

Pada tanggal 25 September tahun 2005 setelah zaman Reformasi, seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka Pak Latief Masanio (Kepala Suku Tanah One) mulai meninggalkan Matompi dan pindah ke Tanah One. Kemudian diikuti oleh beberapa pemuda Dusun Matompi sehingga sampai sekarang terdapat 100 KK yang berdiam di Tanah One, dari 100 KK terdapat 50 KK yang berasal dari dusun matompi sedangkan sisanya 50 KK merupakan para perantau dari berbagai wilayah di Indonesia diantaranya : Timur Timur, NTB, NTT, Bali, Ambon, Toraja, Bugis dll. Mereka yang datang ke Tanah One ini sebagian besar beralasan merantau untuk memperbaiki nasib sedang yang dari dusun matompi alasan kepindahan mereka adalah untuk menggarap ulang tanah leluhur mereka yang terlantar. Periode kedatangan mereka sekitaran tahun 2005 - 2007, kebanyakan

diantara mereka telah beristrikan orang-orang dari dusun matompi, sehingga proses pembentukan komunitas sosial relatif berjalan lancar.

Awal kedatangan mereka model penggarapan lahannya dimulai dengan menebang habis seluruh pepohonan sehingga yang tersisa lahan kosong yang siap untuk ditanami, pohon yang mereka tebang dimanfaatkan kayunya sebagai bahan untuk membangun rumah. Petani yang menggarap lahan tersebut pada umumnya menanam umbi-umbian, dan coklat, merica, dan ada juga yang menggunakan sebagai lahan sawah, tergantung dari jenis tanah yang mereka garap. Sistem pembagian lahan pada Tanah One dilakukan dengan "sistem arisan" dimana orang yang memenangkan lot berhak atas tanah yang diinginkannya. Kemudian batas maksimal lahan yang dikelola seluas 1-2 ha diluar lahan pemukiman seluas 600 m².

Pada tahun 1992 Kawasan Hutan One yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung oleh pemerintah dijadikan sebagai hutan produksi terbatas dengan Hak Guna Usaha (HGU), dimana pada saat itu yang diberi HGU adalah Andi Hasan, salah satu aparat pemerintah kabupaten. Masyarakat yang merasa memiliki hak kuasa atas lahan nenek moyang sebagai tanah warisan dan juga harapan bahwa lahan yang dikelola sekarang adalah lahan satu-satunya untuk memperoleh sumber penghidupan yang menyebabkan masyarakat merasa keberatan dengan adanya keputusan tersebut. Masyarakat mengklaim luas lahan mereka sebesar 200 ha, dan sampai sekarang hutan yang belum digarap sebesar 50 ha. Klaim tersebut yang berdampak pada konflik yang belum terselesaikan sampai sekarang.

Tabel 10. Peta Rentetan Berbagai Peristiwa yang Berhubungan dengan Penggunaan lahan.

No	Tahun	Peristiwa-peristiwa penting
1.	1800	Awal kedatangan masyarakat Mahlona ke Desa pekaloa
2.	1810	Terjadi peperangan antara Suku Padoe dengan orang mori
3.	1815	Perdamaian antara Suku Padoe dengan orang mori (berhak atas lahan)
4.	1950	Terjadi pergolakan DII/TII (pengungsian masyarakat)
5.	1951	Kembali ke dusun asal (ada yang menetap)
6.	1992	Penetapan kawasan (awal konflik terjadi)
7.	1999-2005	Andi Hasan memperoleh Hak Guna Usaha atas lahan (konflik terbuka)
8.	25 /09/2005	Sebagian warga pindah dari dusun matompi ke Tanah One
9.	2006-2007	Pembabatan hutan secara besar-besaran, untuk membuat rumah dan memperjelas status masyarakat tersebut.

C. Pola-Pola Penggunaan Lahan Kawasan Hutan

Berdasarkan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah maka kawasan hutan dusun matompi terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan , serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan tersebut maupun kawasan hutan yang dipengaruhi di sekitarnya. Untuk menjaga agar kawasan hutan lindung dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya maka di dalam kawasan hutan lindung tidak boleh dilaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi lindung.

Hasil pengamatan secara langsung di lapangan pada saat penelitian, terlihat bahwa di dalam kawasan hutan lindung telah ada aktivitas masyarakat khususnya pembukaan lahan hutan untuk kegiatan usaha tani. Namun Pembukaan

lahan kawasan hutan untuk kegiatan usaha tani yang dilakukan masyarakat pada umumnya berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas. Penduduk yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan usaha tani untuk Tanah One sebanyak 100 KK, sedangkan untuk kawasan hutan matompi sebanyak 10 KK. Dari sumber informan, diketahui luas penguasaan lahan antara 0,25 – 2 ha. Pembukaan lahan kawasan hutan dilakukan oleh masyarakat Dusun Matompi dikelompokkan ke dalam kategori penggunaan lahan sebagai berikut :

a. Kebun

Kebun adalah model penggunaan lahan yang terdiri atas tanaman tahunan antara lain pisang, coklat, cengkeh, dan merica. Biasanya masyarakat mengkombinasikan antara tanaman coklat dengan merica atau coklat dengan pisang. Pada kombinasi tanaman ini, biasanya tanaman coklat merupakan tanaman dominan dan utama karena pengolahan dan harga yang relatif tinggi dan terkendali. Ada pula masyarakat yang menggunakan sistem monokultur dimana tanaman yang ditanam cuma coklat, cengkeh, atau merica saja.

b. Sawah

Areal persawahan yang terdapat di Desa Pekaloa terdiri atas dua sistem, yaitu sawah irigasi non teknis dan sawah tadah hujan. Sawah irigasi non teknis terdapat pada Basara dan Dusun Kampung Baru, sedang sawah tadah hujan terdapat di Dusun Matompi. Pola tanam yang diterapkan masyarakat pada sawahnya baik sawah irigasi non teknis maupun sawah tadah hujan yaitu menanam padi pada musim penghujan dan menanam jenis tanaman semusim berupa tanaman palawija seperti kacang tanah, kacang kedelai dan jagung pada musim kemarau.

b. Tegalan

Tegalan adalah suatu usaha tani tanaman semusim atau tanaman pangan yang dilakukan secara sederhana tanpa upaya pengawetan tanah maupun penyuburan tanah. Pola ini yang banyak ditemukan di Dusun Matompi Desa Pekaloa. Pada pola ini jenis tanaman yang ditanam merupakan jenis tanaman semusim seperti jagung, kacang tanah, cabe, ubi kayu dan tomat. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan lahan kawasan hutan untuk areal perladangan/tegalan adalah areal lahan kering dengan periode tanam yang tergantung pada periode musim. Pola ini kebanyakan ditemukan di tepi jalan antar dusun, dimana kondisi lahannya kebanyakan berbatu dan kering. Pola tanam yang digunakan oleh masyarakat adalah biasanya cuma mengkombinasi antara 2 (dua) jenis tanaman saja yaitu kombinasi jagung dengan kacang tanah dimana tanaman jagung merupakan tanaman yang dominan pada pola ini.

d. Wanatani Pekarangan

Pola wanatani pekarangan yang terdapat di dusun matompi desa Pekaloa berupa penanaman tanaman coklat di pekarangan sekitar rumah tempat tinggal dengan campuran tanaman gamal, merica, kelapa atau pisang. Pada pola ini, tanaman coklat dan merica dijadikan sebagai tanaman untuk perdagangan sedangkan tanaman seperti kelapa dan pisang, ataupun ubi kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun tanaman gamal yang ada pada pola ini yang diusahakan sebagai tanaman pelindung juga berfungsi sebagai tanaman pakan ternak.

e. Pemukiman

Pemukiman merupakan suatu wilayah atau teritorial dimana masyarakat melangsungkan interaksi sosial. Pemukiman di dusun matompi sebagaimana layaknya desa – desa di Kabupaten Luwu Timur kebanyakan mengikuti jalur jalan.

f. Hutan

Desa Pekaloe memiliki potensi hutan berupa kayu yakni damar, mahoni, pohon sagu dan nyatoh. Selain itu terdapat hasil hutan bukan kayu seperti bambu, madu alam, rotan dan aren. Kehidupan masyarakat Dusun Matompi tidak lepas dari pemanfaatan sumberdaya hutan. Mereka memanfaatkan sumberdaya hutan seperti kayu atau hasil hutan non kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Dusun Matompi mengambil ranting kayu atau kayu yang sudah mati dari hutan untuk kepentingan kayu bakar mereka sehari-hari, sedangkan batang kayu sebagai alat pertukangan untuk pembangunan rumah. Selain itu masyarakat juga mengambil rotan dari hutan dan pemungutan madu serta nira aren serta pemanfaatan pohon sagu untuk pembuatan makanan.

Tabel 11. Status dan Pola Penggunaan Lahan

No.	Pola Penggunaan Lahan	Status Kelola Lahan	
		Dalam kawasan	Luar kawasan
1.	Sawah	√	√
2.	Tegalan	√	√
3.	Kebun	√	√
4.	Wanatani pekarangan	√	√
5.	Pemukiman	√	√
6.	Hutan	√	√

D. Aspek Yuridis Pengelolaan Kawasan Hutan

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak.

Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu: fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan ,serta Pemanfaatan Hutan. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

E. Konflik Setelah Adanya Penetapan Kawasan Hutan

Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya. Konflik dapat terjadi antar kelompok masyarakat maupun antar individu di kalangan masyarakat, yang berada dalam bentuk konflik horizontal. Sedangkan konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan berbagai pihak diluarnya yang dianggap memiliki otoritas dalam mengelola sumber daya hutan. Pihak – pihak luar masyarakat tersebut antara lain : pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha hutan swasta, dan BUMN, aparat keamanan. Secara jelas konflik yang terjadi setelah adanya penetapan kawasan hutan sebagai berikut :

I. Konflik Horizontal

Konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat dusun matompi terjadi antara individu yang masih bersaudara atau masih memiliki hubungan keluarga. Konflik ini berupa konflik sawah dan tanah dalam kawasan hutan yang diklaim sebagai hak masing-masing pihak berkonflik. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat masyarakat ini disebabkan oleh status tanah yang bersifat tanah “ongko”, tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, sehingga terjadi perbedaan prinsip salah satu pihak yang berkonflik. Di satu sisi pihak pertama merasa memiliki hak atas tanah warisan orang tua, sedangkan sisi lain pihak

kedua merasa memiliki hak atas lahan tersebut telah lama dikelolanya. Hal ini terjadi antara Latief Masanio dengan Ahmad Uramako yang masih punya hubungan keluarga. Namun konflik antara keduanya cenderung dapat terselesaikan karena Latief Masanio mengalah dan memilih untuk membuka lahan baru di Kawasan Tanah One.

Konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat, karena adanya perbedaan prinsip dan kepentingan biasanya dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan yang melibatkan segenap orang – orang penting di dusun tersebut seperti : kepala kampung, kepala desa, tokoh masyarakat.

2. Konflik Vertikal

Konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Di dusun Matompi khususnya Tanah One, konflik tersebut bersumber pada penetapan kawasan tersebut sebagai hutan produksi, dimana pada tahun 2005 masyarakat Tanah One merasa keberatan dengan hadirnya Andi Hasan sebagai pihak yang berhak atas Hak Guna Usaha atas lahan tersebut. Andi Hasan sebagai sebagai pemilik sah atas guna lahan beberapa kali mengadakan jalur diplomasi sampai tindakan pemaksaan terhadap masyarakat yang bermukim di Tanah One agar meninggalkan lahan tersebut, namun selalu tidak dihiraukan. Masyarakat yang merasa terusik dengan tindakan Andi Hasan mengajukan tuntutan balik agar status Tanah One di selesaikan di meja pengadilan. Olehnya itu masyarakat bersama ketua kerukunan wilayah Tanah One Latif Masanio meminta bantuan kepada Kerukunan Keluarga Pasitabe dibawah pimpinan wilayah Jupiter Samudra, ketua kerukunan Tomas Lasampa, kuasa hukum Abdul Rahman, untuk mengadakan perlawanan. Implikasi perlawanan tersebut adalah kasus lahan yang telah dimeja

hijaukan sebanyak 4 kali. Pertama kasus yang melibatkan antara Andi Hasan dengan masyarakat, yang dimenangkan oleh saudara Andi Hasan. Setelah kasus ini dipraperadilan, berbagai cara telah dilakukan oleh Andi Hasan sebagai pemenang hak guna usaha agar masyarakat menyingkir dari lahan sengketa tersebut, termasuk memakai jasa militer untuk proses eksekusi. Namun masyarakat memilih untuk tetap bertahan. Hal ini yang membuat Andi Hasan menyerahkan kasus tersebut kepada pemerintah kabupaten untuk penyelesaian kasus tersebut. Selama kasus tersebut dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten masyarakat selalu mengalami kekalahan. Namun selama itu masyarakat tetap bersikukuh untuk bertahan. Persoalan ini yang merupakan sumber konflik yang tidak pernah terselesaikan di Dusun Matompi tersebut.

Tabel 12. Peta Konflik Penggunaan Lahan dalam dan Luar Kawasan

No.	Bentuk – Bentuk Konflik	Kelola Lahan Konflik			Pola Penggunaan Lahan
		Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Status Lahan	
1.	Konflik horizontal (antar warga desa)	√		Hutan Lindung	Kebun , tegalan
2.	Konflik Vertikal	√		Hutan Lindung	Kebun
3.	Konflik Vertikal (masyarakat dengan Andi Hasan (HGU)	√		Hutan Produksi	Sawah,kebun,tegalan, pemukiman ,hutan
4.	Konflik vertikal (masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten	√		Hutan Produksi	Sawah,kebun,tegalan, pemukiman ,hutan

F. Penyelesaian Terhadap Konflik Lahan

Beberapa cara untuk menghindari terjadinya konflik adalah : penelitian/pengkajian/survey, dengar pendapat umum / temu wicara (public hearing), jajak pendapat, koordinasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program antar lembaga. Negosiasi antar pihak – pihak yang berkonflik perlu dilakukan karena tidak semua konflik lokal dapat terselesaikan secara lokal karena beberapa otoritas dan kewenangan berada ditataran pemerintah yang lebih tinggi.

Fakta, hasil temuan dan masalah lokal perlu diangkat ketataran kabupaten atau provinsi dengan harapan tataran tersebut dapat memberikan mendukung tercapainya penyelesaian melalui perbaikan dan reformasi kebijakan, karena masalah penetapan kawasan secara administrasi sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tata penetapan dan pengelolaan kawasan hutan pada saat itu. Disamping pemerintah, penggunaan mediator dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan agar masyarakat nantinya tidak merasa terintimidasi dan curiga terhadap proses penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Dusun Matompi Tanah One.

Menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan diperlukan suatu analisis terpadu tentang berbagai alternatif penggunaan lahan, menghitung manfaat lokal, nasional dan global, serta sistem kelembagaan yang dapat mendukung atau penghambat pengembangan kedepan, seperti konversi hutan secara tebas – bakar terhadap praktek penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Pengelolaan hutan berpeluang menimbulkan masalah karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan tentang berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan. Bagi masyarakat sekitar kawasan hutan penetapan kawasan hutan berpotensi menimbulkan konflik, terutama bila dalam melaksanakan aktivitasnya berbenturan dengan keinginan dari masyarakat, sama halnya dengan status tanah di dusun matompi yang sampai sekarang masih bersengketa. Berbagai upaya telah dilakukan namun usaha tersebut selalu gagal, terbukti dengan telah 4 kali kasus ini dipraperadilan. Masyarakat tetap bertahan dengan berbagai usaha meskipun dalam kasus tersebut, masyarakat selalu mengalami kekalahan.

Selama ini pengelolaan lahan hutan di dusun matompi khususnya Tanah One cenderung masih belum terpola dengan benar, pengetahuan akan pola wanatani masih kurang. Terbukti dengan kondisi ada beberapa lahan yang cuma ditanam satu jenis tanaman saja. Selain itu, berdasarkan informasi dan kenyataan di lapangan bahwa, kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, dengan program-program penyuluhan, merupakan penyebab kurangnya pengetahuan akan hutan dan kehutanan.

Melihat kondisi masyarakat dan lahan yang ada di Dusun Matompi khususnya Tanah One. Masyarakat dengan berbagai potensi yang dimiliki perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Pemerintah seharusnya mampu menjembatani dan menganalisa bagaimana dan akan bagaimana masyarakat yang ada dalam kawasan yang bermasalah. Namun peran lembaga dalam hal ini lembaga desa kurang dilibatkan dalam penyelesaian kasus tersebut, ini terjadi karena Andi Hasan sebagai pemegang HGU dan juga sebagai salah satu anggota DPRD (aparatur pemerintah kabupaten) langsung melimpahkan kasus tersebut kepada pemerintah kabupaten. Berdasarkan kondisi sosial dan keadaan sumber daya alam tersebut maka pembentukan program KPH merupakan alternatif solusi yang perlu mendapat perhatian.

Kebijakan pengelolaan KPH di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan, kondisi DAS, kondisi ekonomi, sosial budaya, kelembagaan masyarakat serta disesuaikan dengan kebijakan Pembangunan Daerah dan kebijakan Nasional yang terkait dengan Hutan Produksi.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh KPH, meliputi kewajiban pelaksanaan pemberdayaan, Seperti, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan areal pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas atau kelembagaan. Pada areal hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dilakukan melalui hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil tata guna hutan dan lahan, disusun rencana pengelolaan hutan dan lahan pada setiap desa dengan mempertimbangkan aspirasi, partisipasi, dan nilai budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan. Rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan. Pada peta tata guna hutan dan lahan desa juga tergambar lokasi-lokasi yang dapat dikembangkan dengan pola agroforestry untuk pengembangan hutan rakyat pada lahan milik dan pola-pola hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan yang telah ditambah.

G. Pola – Pola Pengelolaan Kawasan Hutan

1. Pola Hutan Kemasyarakatan

Pada awal dekade 90-an (Pelita V) berkembanglah suatu sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan kepentingan peningkatan kelestarian fungsi hutan dan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan atau yang dikenal dengan hutan kemasyarakatan. Konsep dasar yang dikembangkan dalam hutan kemasyarakatan adalah partisipasi aktif masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya serta meningkatkan kelestarian fungsi hutan (Departemen Kehutanan, 1996).

Pengembangan hutan kemasyarakatan menggunakan metode pemanfaatan ruang tumbuh atau bagian-bagian tertentu dari tanaman hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya hutan. Adapun komoditas yang bisa dikembangkan adalah aneka usaha kehutanan ataupun jenis-jenis tanaman multi guna (*multi purpose tree spesies*). Jadi, hutan kemasyarakatan menurut Departemen Kehutanan (1996) adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan. Reformasi dalam bidang kehutanan menyempurnakan konsepsi tentang hutan kemasyarakatan dengan memfokuskan kegiatan pada kawasan hutan negara (bukan hutan rakyat). Hutan kemasyarakatan dirumuskan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 37/Menhut-II/2007 sebagai hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan pada kepentingan menyejahterakan masyarakat. Prinsip-prinsip yang dikembangkan lebih berpihak lagi kepada masyarakat, yakni:

- 1) Masyarakat sebagai pelaku utama,
- 2) Masyarakat sebagai pengambil keputusan,
- 3) Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh pengambil keputusan,
- 4) Kepastian hak dan kewajiban semua pihak,
- 5) Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau program,
- 6) Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999).

Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi :

- a. Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;
- b. Perizinan dalam hutan kemasyarakatan;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pembiayaan;
- e. Sanksi

Kawasan hutan lindung dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan:

- a. Belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan
- b. Menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat

Hutan Kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan semua kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara real bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan. Sebagai contoh, pelaksanaan hutan kemasyarakatan pada kawasan produksi menurut (Departemen Kehutanan, 1999) dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu dan atau jasa lingkungan rekreasi melalui model agroforestry (agrosilviculture, silvopastoral, silvofishery), baik untuk tujuan bisnis maupun keperluan sendiri.

Dalam UU. 41 Tahun 1999 pasal 1 disebutkan bahwa Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sedangkan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya berasal dari hutan. Karena itu pengelolaan KPH diarahkan untuk menata dan mengurus kawasan hutan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan/kelestarian produksi.

2. Pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Melihat kondisi, tata letak serta status kawasan hutan pada kawasan Tanah One yang berstatus tanah produksi maka penanganannya konflik penggunaan lahannya berbeda dengan kawasan hutan matompi yang berstatus hutan lindung. Dimana hak-hak untuk penggunaan hasil hutan kayu masih ditoleransi, sehingga penggunaan pola hutan tanaman rakyat merupakan pola yang tepat untuk penyelesaian status penggunaan lahan tersebut. Sebagaimana dalam PP No. 6 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan bahwa Hutan Tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Hutan Tanaman Rakyat sangat penting untuk segera diwujudkan sebagai kebijakan pemerintah untuk memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi dalam kerangka mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Pemberian akses yang lebih luas ke hukum pada dasarnya memberikan legalitas masyarakat setempat dalam memperoleh izin pemanfaatan hutan produksi terutama dalam pembangunan hutan tanaman mengingat begitu luasnya hutan-hutan produksi yang rusak akibat kekeliruan dalam pengusahaan atau pemanfaatannya, perambahan dan pencurian kayu, kebakaran dan dampak negatif euphoria otonomi daerah.

Pembangunan HTR pada hutan produksi dimaksudkan agar konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dapat terselesaikan, dimana masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan produksi secara optimal (memanfaatkan hasil kayu dan non kayu) tanpa mengubah status dan fungsi kawasan. Gambaran penyelesaian konflik vertikal dan horizontal pada penggunaan lahan di Dusun Matompi Desa Pekaloa diperlihatkan pada Tabel

Tabel 13. Strategi Penyelesaian Konflik Penggunaan Kawasan di Dusun Matompi Desa Pekaloa

No.	Bentuk-Bentuk	Status Kawasan	Strategi Penyelesaian Konflik
1.	Horizontal	Hutan Lindung	Kekeluargaan
2.	Vertikal	Hutan Lindung	Hutan Kemasyarakatan
3.	Vertikal	Hutan Produksi	Hutan Tanaman Rakyat

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung adalah kebun, sawah, tegalan dan wanatani pekarangan.
2. Bentuk-bentuk klaim masyarakat adalah klaim lahan kelola sebagai tanah hak milik dan dasar klaim adalah tanah warisan nenek moyang .
3. Masalah yang berkembang yang berpotensi konflik dalam masyarakat yaitu :
 - a. Kurangnya sosialisasi tentang hutan lindung, hutan produksi, dan batasan-batasan dalam pengelolaannya.
 - b. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan hutan.
 - c. Banyaknya lahan kosong yang kurang produktif yang ingin dikelola masyarakat.
3. Pola yang sesuai dengan status, fungsi dan arahan kebijakan adalah pola hutan kemasyarakatan dan pola hutan tanaman rakyat.
4. Konflik-konflik penggunaan lahan yang terjadi adalah konflik horizontal yang melibatkan individu dalam masyarakat, terjadi karena adanya klaim berdasarkan hak atas warisan dan hak atas pengelolaan begitupun dengan konflik vertikal yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah.

B. Saran

Adanya negoisasi pihak-pihak yang terkait dengan konflik lahan yaitu pemerintah sebagai penentu kebijakan dengan masyarakat selaku pengelola lahan dalam penyelesaian konflik untuk menciptakan pengelolaan hutan yang kolaboratif

Diharapkan dukungan riil dari semua pihak terkait untuk menggali keseluruhan kearifan lokal dalam pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan menciptakan aneka usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan keterampilan dalam usaha budidaya kehutanan, perkebunan dan pertanian dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjat S., Ida Yustina., 2002. *Mencari Format Desentralisasi Kehutanan pada Masa Transisi*. Nectar Indonesia, Jakarta.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 1999 . Hutan Adat , Jantung Kehidupan Adat yang Dihancurkan. (<http://www.inform.or.id/illegallogging3.php? Darticle.516>) diakses 28 Juli 2007.
- Anna S. 2001. *Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Kawasan Pesisir Secara Terpadu*. Makalah M.K. Falsafah Sains. Program Pascasarjana IPB, Bogor <http://rudycr.tripod.com>
- Arief, A., 2001. Hutan dan Kehutanan. Kanisius, Yogyakarta.
- Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Central For Internasional Forestry Research (CIFOR), 2002. *Wacana Informasi Penelitian Masyarakat dan Kehutanan Paser (WISMA PASER)*.([www . cifor . org /acm/download/pub/wismapaser](http://www.cifor.org/acm/download/pub/wismapaser) diakses 28 Juli 2007).
- Davis, K., 1966. *Forest Management : Regulation and Valuation*. Mcgraw Hill Book Company, inc., New York – St. Louis – San Francisco – Toronto – London – Sydney.
- Departemen Kehutanan, 1996. *Daftar HPH yang Dicabut, Diperpanjang dan Patungan dengan PT.Inhutani*. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Dinamika Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Hutan dan Kebun sebagai Sumber Pangan Nasional*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Panduan Kehutanan Indonesia*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 2001. *Manual Kehutanan*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.


- Hadi Setia.T, 1999. *Undang-Undang Kehutanan*. Beserta Peraturan Perubahannya. Harvarindo, Jakarta.
- Jayadinata, J, T., 1992. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Penerbit ITB Bandung.
- Junus, H.M., A.R. Wasaraka, J.J. Franz, M., S. Sudirman, Sanggen, Ny. Digut, M. Sila. 1984. *Dasar Umum Ilmu Kehutanan I*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur, Ujung Pandang.
- Laporan Antara MPRHL Kab. Luwu Timur, 2007. Kerjasama Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
- Malingreau, J.P., 1981. *A Land Cover/Land Use Clasification For Indonesia*. The Indonesian Jurnal of Geography
- Maria Sumardjono, M.S.W. 1999. *Dampak Permasalahan Koordinasi terhadapKepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah*. Proceeding Seminar Nasional dengan Tema “ Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanganan Konflik Pertanahan, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 6 tahun 2007 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*.
- Prakoso, Muhammad. 1995. *Rencana Kebijakan Kehutanan*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Rahim, S. E., 2000. *Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Simon, H., 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran*. Problematika dan Strategi Pemecahannya. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Siregar. Budi Baik, Wahono. 2002. *Kembali Ke Akar. Kembali Ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*. Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM). Jakarta
- Soemarweoto, O., Suryani, M., Yatim, W., 1992. *Melestarikan Hutan Tropika, Permasalahan, Manfaat dan Kebijaksanaannya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soepomo. 2002. *Asas – asas Hukum Adat. Pengaturan Tentang Kedudukan HutanAdat Di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta

- Ton Dietz. 1998. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam. Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Terjemahan dari Entitlements to Natural Resources Counturs Of Political Environmental Geography. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta
- Yani Sagaroa, 2007. *Kebijakan dan Kelembagaan CBFM Ditingkat Nasional dan Kolaborasi Multipihak*. Jakarta
- Yuliana C, W., Yasmi, Y., Purba, C., Wollenberg, E, 2003. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003*. Centre for International Forest Research, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian di Dusun Matompi, Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Gambar 1. Sawah dalam Kawasan Hutan (Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas)




Gambar 2. Sawah di luar Kawasan Hutan




Gambar 3. Tegalan dalam Kawasan



Gambar 4 . Tegalan luar Kawasan



Gambar 5. Kebun dalam Kawasan



Gambar 6. Kebun luar Kawasan



Gambar 7. Wanatani Pekarangan dalam Kawasan




Gambar 8. Wanatani Pekarangan luar Kawasan




Gambar 9. Lahan – Lahan yang Menjadi Sengketa



Gambar 10. Kayu untuk Bahan Rumah dari Konversi Hutan.





Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini hanya merupakan poin-poin pertanyaan berdasarkan kerangka pikir penelitian yang bersumber dari tujuan penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dikembangkan di lapangan

A. Identitas Responden

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Pekerjaan Pokok	:
Pekerjaan Sampingan	:
Kedudukan/Status	:
Pendidikan	:

B. Asal-usul Masyarakat dan Adat Istiadat Masyarakat

- Bagaimana sejarah asal-usul penduduk atau masyarakat Dusun Matompi Desa Pekaloa.
- Faktor yang menyebabkan sehingga nenek moyang masyarakat bermukim dalam kawasan hutan
- Apakah ada aturan adat atau adat istiadat yang dibawah dari tempat asalnya dan apakah ada aturan adat baru yang dibuat/disepakati mengenai hutan
- Bagaimana struktur kelembagaan desa dan proses terbentuknya lembaga di desa
- Bagaimana fungsi dan peranan lembaga adat dalam kelembagaan desa.
- Kebijakan atau aturan adat yang disepakati atau dibuat dalam lembaga adat.

C. Pranata Sistem Sosial Ekonomi Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

- Bagaimana hubungan antar masyarakatnya dan masyarakat dengan pemimpinnya.
- Bagaimana status hutan (hutan adat atau hutan lindung, hutan produksi). Bagaimana cara untuk memiliki lahan (merambah hutan, ada jual beli atau peninggalan/warisan).
- Bagaimana mengelola lahan atau kegiatan budidaya (pengolahan tanah, penanaman tanaman, pengolahan hasil dan pemasaran hasil).
- Bagaimana mengatur pola tanam dan cara penentuan waktu penanaman dan pemanen (apakah menurut kepercayaan atau aturan adat).
- Bagaimana pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan (misalnya : kayu, rotan, madu, hewan buruan). Apakah dijual atau konsumsi sendiri.
- Dalam memanfaatkan dan mengelola hasil hutan, apakah ada aturan adat, ritual khusus atau kepercayaan yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Sangsi apa yang didapatkan jika ada pelanggaran terhadap aturan adat tersebut.
- Bagaimana hubungan antar masyarakat di dalam Desa dengan masyarakat luar (kerjasama).

- Pengetahuan tentang hutan lindung : manfaat yang diperoleh , pandangan mengenai pola pengelolaan yang ditawarkan pemerintah, pengelolaan yang seperti apa yang menjadi harapan masyarakat,

D. Pranata Sistem Ekologi Manusia Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

- Bagaimana kondisi hutan Desa saat ini. Tindakan yang dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutannya.
- Bagaimana kepercayaan yang dipahami tentang hutan. Manfaat apa yang diperoleh/dirasakan masyarakat dari hutan.
- Bagaimana fungsi hukum adat dalam mencegah atau membatasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara berlebihan. Bagaimana kelembagaan adat dalam mengatur, menata, memperkuat dan menjaga berlangsungnya keharmonisan interaksi antara masyarakat adat dengan ekosistem hutan di sekitarnya.
- Bagaimana peranan Kelembagaan Desa dalam menjaga dan memelihara fungsi lindung dan konservasi hutan, pemanfaatan hutan untuk fungsi produksi dan peranannya dalam melakukan rehabilitasi terhadap kawasan-kawasan yang sudah dirusak selama ini, maupun untuk mengamankan hutan dari pengrusakan.

E. Klaim masyarakat dalam Kawasan hutan

- Bagaimana sejarah lahan yang dimiliki, termasuk : luas lahan, bentuk penggunaan, hasil dari lahan, serta bukti kepemilikan lahan.
- Harapan masyarakat dalam penyelesaian konflik kepemilikan lahan selama ini

F. Dinas Kehutanan

- Tanggapan terhadap hutan lindung dari segi fungsi hutan lindung terhadap ekosistem wilayah dan perekonomian wilayah
- Pola kebijakan mengenai masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam kawasan hutan lindung
- Apakah sudah ada usaha dari pemerintah dalam hal ini selaku pengelola kehutanan dalam penyelesaian konflik
- Harapan dan kebijakan terhadap penyelesaian konflik kepemilikan lahan